



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 227/PID.SUS/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SHOLIKUL HADI Bin MAFTUKIN;
Tempat lahir : Rembang;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/21Nopember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Langkir Rt.04/Rw.02 Kecamatan Pancur
Kabupaten Rembang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Januari 2019;

Terdakwa ditahan:

- Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan 25 Maret 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21Maret 2019 sampai dengan tanggal 9April 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 4April 2019 sampai dengan tanggal 3Mei 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 4Mei 2019 sampai dengan tanggal 2Juli 2019;
- Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 1Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Kds tanggal 24 Juni 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2019 No. Reg. Perkara : PDM- 7/Kds/Euh.2/03/2019 sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor 227/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa terdakwa SHOLIKUL HADI Bin MAFTUKIN pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 05.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Kudus-Pati turut Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 05.10 WIB terdakwa SHOLIKUL HADI Bin MAFTUKIN mengemudikan Truck Box Hino Nomor Polisi : L-8660-UF memuat coklat mentah melintas di Jl. Kudus-Pati turut Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan tujuan Pasuruan Jawa Timur kemudian Truck Box Hino Nomor Polisi : L-8660-UF yang dikemudikan oleh terdakwa melewati garis marka jalan dan memasuki jalur dari arah berlawanan selanjutnya terdakwa menabrak mobil Daihatsu Luxio Nomor Polisi : K-8572-RA yang dikemudikan oleh korban ARIEF WAHYUDI Bin MUHTADI yang berjalan dari arah berlawanan sehingga korban ARIEF WAHYUDI terjepit didalam mobil Daihatsu Luxio yang ringsek dan mobil Daihatsu Luxio Nomor Polisi : K-8572-RA yang dikemudikan oleh korban ARIEF WAHYUDI terpelantai setelah ditabrak oleh Truck Box Hino Nomor Polisi : L-8660-UF yang dikemudikan oleh terdakwa, selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi : K-5869-HR yang dikendarai oleh korban SUKISNO Bin SUPANI berboncengan dengan korban SUSANTI Binti JATMITO dan korban DENISHA DINDA ARKEISYA yang berjalan searah dibelakang mobil Daihatsu Luxio Nomor Polisi : K-8572-RA menabrak bagian belakang mobil Daihatsu Luxio Nomor Polisi : K-8572-RA selanjutnya sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : K-6055-NR yang dikendarai oleh korban M. RIFQI NUR FATWA Bin ARYA SYAIQ menabrak bagian belakang sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi : K-5869-HR kemudian sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi : K-4640-BV yang dikendarai oleh korban MUH HARTADI Bin MARUTO JAMARI menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : K-6055-NR kemudian korban SUKISNO, korban SUSANTI, korban DENISHA DINDA ARKEISYA, korban M. RIFQI NUR FATWA, korban MUH HARTADI dan ketiga sepeda motor tersebut terjatuh.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.1036/DIRMP-A4/I/2019 dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus yang dibuat oleh Dokter HADI WINOTO, Sp.B pada tanggal 28 Januari 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban ARIEF WAHYUDI Bin MUHTADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 227/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cidera kepala;
- Cidera kaki kanan
- Bahwa korban ARIEF WAHYUDI dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dari tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.1334/DIRMP-A4/II/2019 dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus yang dibuat oleh Dokter JEFFREY JONATHAN T, Sp.OT pada tanggal 06 Februari 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SUKISNO Bin SUPANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Memar bahu kanan
 - Luka-luka dileher kiri
 - Luka-luka dan bengkak paha
 - Luka-luka dan bengkak tungkai bawah
 - Cidera kaki kanan
- Bahwa korban SUKISNO dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dari tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.1132/DIRMP-A4/II/2019 dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus yang dibuat oleh Dokter JUNIOR P.I.S, Sp.BS,M.Kes pada tanggal 01 Februari 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SUSANTI Binti JATMITO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Cidera kepala ringan
 - Patah tulang jari ke 4 & 5 tangan kanan
- Bahwa korban SUSANTI dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dari tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.1134/DIRMP-A4/II/2019 dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus yang dibuat oleh Dokter JUNIOR P.I.S, Sp.BS,M.Kes pada tanggal 01 Februari 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban DENISHA DINDA ARKEISYA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka robek di kepala depan kanan
 - Cidera kepala sedang
 - Pendarahan otak
- Bahwa korban DENISHA DINDA ARKEISYA dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dari tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.906/DIRMP-A4/I/2019 dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus yang dibuat oleh Dokter JUNIOR P.I.S, Sp.BS,M.Kes pada tanggal 22 Januari 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban M. RIFQI NUR FATWA Bin ARYA SYAIQ dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 227/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cidera kepala ringan
 - Luka lecet dikening kanan
- Bahwa korban M. RIFQI NUR FATWA dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dari tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019.
 - Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa SHOLIKUL HADI Bin MAFTUKIN pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 05.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Kudus-Pati turut Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 05.10 WIB terdakwa SHOLIKUL HADI Bin MAFTUKIN mengemudikan Truck Box Hino Nomor Polisi : L-8660-UF memuat coklat mentah melintas di Jl. Kudus-Pati turut Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan tujuan Pasuruan Jawa Timur kemudian Truck Box Hino Nomor Polisi : L-8660-UF yang dikemudikan oleh terdakwa melewati garis marka jalan dan memasuki jalur dari arah berlawanan selanjutnya terdakwa menabrak mobil Daihatsu Luxio Nomor Polisi : K-8572-RA yang dikemudikan oleh korban ARIEF WAHYUDI Bin MUHTADI yang berjalan dari arah berlawanan sehingga korban ARIEF WAHYUDI terjepit didalam mobil Daihatsu Luxio yang ringsek dan mobil Daihatsu Luxio Nomor Polisi : K-8572-RA yang dikemudikan oleh korban ARIEF WAHYUDI terpental setelah ditabrak oleh Truck Box Hino Nomor Polisi : L-8660-UF yang dikemudikan oleh terdakwa, selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi : K-5869-HR yang dikendarai oleh korban SUKISNO Bin SUPANI berboncengan dengan korban SUSANTI Binti JATMITO dan korban DENISHA DINDA ARKEISYA yang berjalan searah dibelakang mobil Daihatsu Luxio Nomor Polisi : K-8572-RA menabrak bagian belakang mobil Daihatsu Luxio Nomor Polisi : K-8572-RA selanjutnya sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : K-6055-NR yang dikendarai oleh korban M. RIFQI NUR FATWA Bin ARYA SYAIQ menabrak bagian belakang sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi : K-5869-HR kemudian sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi :

Halaman 4 Putusan Nomor 227/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K-4640-BV yang dikendarai oleh korban MUH HARTADI Bin MARUTO JAMARI menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : K-6055-NR kemudian korban SUKISNO, korban SUSANTI, korban DENISHA DINDA ARKEISYA, korban M. RIFQI NUR FATWA, korban MUH HARTADI dan ketiga sepeda motor tersebut terjatuh.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.1036/DIRMP-A4/I/2019 dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus yang dibuat oleh Dokter HADI WINOTO, Sp.B pada tanggal 28 Januari 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban ARIEF WAHYUDI Bin MUHTADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Cidera kepala
 - Cidera kaki kanan
- Bahwa korban ARIEF WAHYUDI dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dari tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.1334/DIRMP-A4/II/2019 dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus yang dibuat oleh Dokter JEFFREY JONATHAN T, Sp.OT pada tanggal 06 Februari 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SUKISNO Bin SUPANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Memar bahu kanan
 - Luka-luka dileher kiri
 - Luka-luka dan bengkak paha
 - Luka-luka dan bengkak tungkai bawah
 - Cidera kaki kanan
- Bahwa korban SUKISNO dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dari tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.1132/DIRMP-A4/II/2019 dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus yang dibuat oleh Dokter JUNIOR P.I.S, Sp.BS,M.Kes pada tanggal 01 Februari 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SUSANTI Binti JATMITO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Cidera kepala ringan
 - Patah tulang jari ke 4 & 5 tangan kanan
- Bahwa korban SUSANTI dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dari tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.1134/DIRMP-A4/II/2019 dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus yang dibuat oleh Dokter JUNIOR P.I.S, Sp.BS,M.Kes pada tanggal 01 Februari 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban DENISHA DINDA ARKEISYA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 227/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di kepala depan kanan
 - Cidera kepala sedang
 - Pendarahan otak
- Bahwa korban DENISHA DINDA ARKEISYA dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dari tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019.
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.906/DIRMP-A4/I/2019 dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus yang dibuat oleh Dokter JUNIOR P.I.S, Sp.BS,M.Kes pada tanggal 22 Januari 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban M. RIFQI NUR FATWA Bin ARYA SYAIQ dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Cidera kepala ringan
 - Luka lecet dikening kanan
 - Bahwa korban M. RIFQI NUR FATWA dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dari tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019.
 - Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2019 No. Reg. Perkara : PDM- 7/Kds/Euh.2/03/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SHOLIKUL HADI Bin MAFTUKIN bersalah melakukan tindak pidana *"Telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHOLIKUL HADI Bin MAFTUKIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Truck Box Hino Nomor Polisi : L-8660-UF
 - 1 (satu) lembar STNK No. 1235152/JT/, NOKA MJEC1JG41A5009866, NOSIN W04DTPJ12975 An. SUKIMAN Alamat Jojokan 3D/16 Rt. 10/16 Kec. Gubeng Kab. Surabaya berlaku s/d 24-09-2019

Dikembalikan kepada SUKIMAN

Halaman 6 Putusan Nomor 227/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM B1 No. 881114390435 An. SHOLIKUL HADI berlaku s/d 21-11-2023

Dikembalikan kepada terdakwa SHOLIKUL HADI Bin MAFTUKIN

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Luxio Nomor Polisi : K-8572-RA
- 1 (satu) lembar STNK No. 14410084, NOKA MHKW3CA2JAK003195, NOSIN DBR5357 An. AIKHA MUAFFAN Alamat Desa Wedarijaksa Rt. 05/05 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati berlaku s/d 09-07-2020

Dikembalikan kepada saksi ARIEF WAHYUDI Bin MUHTADI

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul Nomor Polisi : K-5869-HR
- 1 (satu) lembar STNK No. 0047465/JG/, NOKA MH31KP00CEJ673600, NOSIN 1KP673608 An. SUKISNO Alamat Desa Gondoharum Rt. 07/02 Kec. Jekulo Kab. Kudus
- 1 (satu) lembar SIM C No. 800314370365 An. SUKISNO berlaku s/d 06-03-2021

Dikembalikan kepada saksi SUSANTI Binti JATMITO

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nomor Polisi : K-6055-NR
- 1 (satu) lembar STNK No. 02450583 A, NOKA MH1JFZ112HK988682, NOSIN MH1JFZ11HK988682 An. NUR HAYAT Alamat Desa Tenggeles Rt. 02 / 02 Kec. Mejubo Kab. Kudus berlaku s/d 02-10-2022

Dikembalikan kepada saksi M. RIFQI NUR FATWA Bin ARYA SYAIQ

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X Nomor Polisi : K-4640-BV

Dikembalikan kepada saksi MUH HARTADI Bin MARUTO JAMARI

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sholikul Hadi Bin Maftukin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 7 Putusan Nomor 227/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Truck Box Hino Nomor Polisi : L-8660-UF
- 1 (satu) lembar STNK No. 1235152/JT/, NOKA MJEC1JG41A5009866, NOSIN W04DTPJ12975 An. SUKIMAN Alamat Jojokan 3D/16 Rt. 10/16 Kec. Gubeng Kab. Surabaya berlaku s/d 24-09-2019

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar SIM B1 No. 881114390435 An. SHOLIKUL HADI berlaku s/d 21-11-2023

Dikembalikan kepada terdakwa SHOLIKUL HADI Bin MAFTUKIN

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Luxio Nomor Polisi : K-8572-RA
- 1 (satu) lembar STNK No. 14410084, NOKA MHKW3CA2JAK003195, NOSIN DBR5357 An. AIKHA MUAFFAN Alamat Desa Wedarijaksa Rt. 05/05 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati berlaku s/d 09-07-2020

Dikembalikan kepada saksi ARIEF WAHYUDI Bin MUHTADI

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul Nomor Polisi : K-5869-HR
- 1 (satu) lembar STNK No. 0047465/JG/, NOKA MH31KP00CEJ673600, NOSIN 1KP673608 An. SUKISNO Alamat Desa Gondoharum Rt. 07/02 Kec. Jekulo Kab. Kudus
- 1 (satu) lembar SIM C No. 800314370365 An. SUKISNO berlaku s/d 06-03-2021

Dikembalikan kepada saksi SUSANTI Binti JATMITO

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nomor Polisi : K-6055-NR
- 1 (satu) lembar STNK No. 02450583 A, NOKA MH1JFZ112HK988682, NOSIN MH1JFZ11HK988682 An. NUR HAYAT Alamat Desa Tenggeles Rt. 02 / 02 Kec. Mejobo Kab. Kudus berlaku s/d 02-10-2022

Dikembalikan kepada saksi M. RIFQI NUR FATWA Bin ARYA SYAIQ

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X Nomor Polisi : K-4640-BV

Dikembalikan kepada saksi MUH HARTADI Bin MARUTO JAMARI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 1 Juli 2019 menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kudus sebagaimana nyata dari akta permintaan banding Nomor 8/ Akta.Pid.B /2019/PN Kds dan permintaan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 6 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding (terdakwa SHOLIKUL HADI Bin MAFTUKIN);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Rbg tanggal 24 Juni 2019, dan ditinjau kembali dan mengadili sendiri yaitu:
 - Menyatakan permohonan banding (Terdakwa SHOLIKUL HADI Bin MAFTUKIN) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dakwaan kesatu;
 - Membebaskan Terdakwa SHOLIKUL HADI Bin MAFTUKIN dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa SHOLIKUL HADI Bin MAFTUKIN dari segala tuntutan huku dari Jaksa Penuntut Umum (JPU)
3. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat pemohon banding (Terdakwa SHOLIKUL HADI Bin MAFTUKIN) pada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Menetapkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa atau setidaknya tidaknya diberikan hukuman yang sesuai sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa HERU LESTIARIANTO, SH. DKK berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2019 mengajukan memori banding tertanggal 24 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Kds tertanggal 24 Juni 2019 dan untuk selanjutnya mengadili sendiri sebagai berikut :

Halaman 9 Putusan Nomor 227/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan banding Pembanding dahulu Terdakwa untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus dalam perkara pidana Nomor 48/Pid.S/2019/PN Kds tanggal 24 Juni 2019 kemudian mengadili sendiri;
 3. Menyatakan Terdakwa diberi hukuman ringan-ringannya;
 4. Mengembalikan barang bukti yang dirampas oleh Negara kepada pemiliknya berupa :
 - 1(satu) unit KBM Truck Box Hino Nomor Polisi: L-8860-UF;
 - 1(satu) lembar STNK No. 1235152/JT/,NOKA MJEC1JG41A5009866, NOSIN W04DTPJ12975 An. SUKIMAN alamat Jojokan 3D/16 Rt.10/16 Kec. Gubeng,Kab.Surabaya berlaku s/d 24-09-2019;
 5. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 18 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Menyatakan terdakwa SHOLIKUL HADI Bin MAFTUKIN bersalah melakukan tindak pidana *"Telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHOLIKUL HADI Bin MAFTUKIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Truck Box Hino Nomor Polisi : L-8660-UF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK No. 1235152/JT/, NOKA MJEC1JG41A5009866, NOSIN W04DTPJ12975 An. SUKIMAN Alamat Jojokan 3D/16 Rt. 10/16 Kec. Gubeng Kab. Surabaya berlaku s/d 24-09-2019

Dikembalikan kepada SUKIMAN

- 1 (satu) lembar SIM B1 No. 881114390435 An. SHOLIKUL HADI berlaku s/d 21-11-2023

Dikembalikan kepada terdakwa SHOLIKUL HADI Bin MAFTUKIN

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Luxio Nomor Polisi : K-8572-RA
- 1 (satu) lembar STNK No. 14410084, NOKA MHKW3CA2JAK003195, NOSIN DBR5357 An. AIKHA MUAFFAN Alamat Desa Wedarijaksa Rt. 05/05 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati berlaku s/d 09-07-2020

Dikembalikan kepada saksi ARIEF WAHYUDI Bin MUHTADI

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul Nomor Polisi : K-5869-HR
- 1 (satu) lembar STNK No. 0047465/JG/, NOKA MH31KP00CEJ673600, NOSIN 1KP673608 An. SUKISNO Alamat Desa Gondoharum Rt. 07/02 Kec. Jekulo Kab. Kudus
- 1 (satu) lembar SIM C No. 800314370365 An. SUKISNO berlaku s/d 06-03-2021

Dikembalikan kepada saksi SUSANTI Binti JATMITO

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nomor Polisi : K-6055-NR
- 1 (satu) lembar STNK No. 02450583 A, NOKA MH1JFZ112HK988682, NOSIN MH1JFZ11HK988682 An. NUR HAYAT Alamat Desa Tenggeles Rt. 02 / 02 Kec. Mejobo Kab. Kudus berlaku s/d 02-10-2022

Dikembalikan kepada saksi M. RIFQI NUR FATWA Bin ARYA SYAIQ

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X Nomor Polisi : K-4640-BV

Dikembalikan kepada saksi MUH HARTADI Bin MARUTO JAMARI

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);
Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kudus dengan relas pemberitahuan masing-masing tertanggal 2 Juli 2019 dan 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan permohonan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta sayara-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 11 Putusan Nomor 227/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Kds tanggal 24 Juni 2019 serta memori banding Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat dan kurang mencerminkan rasa keadilan, karena tujuan penghukuman bukan pembalasan dan lagi pula bahwa Terdakwa menyatakan mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf, dan kecelakaan tersebut tidak semata-mata kesalahan/kelalaian Terdakwa melainkan karena faktor kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut yang tiba-tiba ngunci, sehingga terdakwa kaget dan akhirnya menabrak mobil Daihatsu Luxio No.Pol. K-8572-RA dan sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Pol. K-5869-HR sepeda motor Honda Beat No.Pol.K-6055-NR dan sepda motor Honda supra X No.Pol. K-4640-BV;

Menimbang, bahwa keberatan dalam memori banding terdakwa mengenai barang bukti

- 1 (satu) unit KBM Truck Box Hino Nomor Polisi : L-8660-UF
- 1 (satu) lembar STNK No. 1235152/JT/, NOKA MJEC1JG41A5009866, NOSIN W04DTPJ12975 An. SUKIMAN Alamat Jojokan 3D/16 Rt. 10/16 Kec. Gubeng Kab. Surabaya berlaku s/d 24-09-2019

Dikembalikan kepada SUKIMAN

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas sesuai dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Kds tanggal 24 Juni 2019 adalah sudah tepat dan benar, adapun dalam memori banding Penasihat Hukum terdakwa mengajukan foto copy bukti buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang diterbitkan oleh DITLANTAS POLDA JATIM dengan nomor Register : SBA4M02310/IX/2014/DITLLJATIM, adalah tidak berkekuatan hukum, karena hanya berupa foto copy tanpa ada legalisirnya dari Pejabat yang bersangkutan, oleh karenanya bukti foto copy tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Kds tanggal

Halaman 12 Putusan Nomor 227/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2019 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah adil apabila dihukum sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa sampai sekarang ditahan maka Terdakwa harus tetap dinyatakan ditahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Menimbang dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Kds tanggal 24 Juni 2019 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menyatakan Terdakwa Sholikul Hadi Bin Maftukin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dakwaan kesatu;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3(tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Truck Box Hino Nomor Polisi : L-8660-UF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK No. 1235152/JT/, NOKA MJEC1JG41A5009866, NOSIN W04DTPJ12975 An. SUKIMAN Alamat Jojokan 3D/16 Rt. 10/16 Kec. Gubeng Kab. Surabaya berlaku s/d 24-09-2019

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar SIM B1 No. 881114390435 An. SHOLIKUL HADI berlaku s/d 21-11-2023

Dikembalikan kepada terdakwa SHOLIKUL HADI Bin MAFTUKIN

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Luxio Nomor Polisi : K-8572-RA
- 1 (satu) lembar STNK No. 14410084, NOKA MHKW3CA2JAK003195, NOSIN DBR5357 An. AIKHA MUAFFAN Alamat Desa Wedarijaksa Rt. 05/05 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati berlaku s/d 09-07-2020

Dikembalikan kepada saksi ARIEF WAHYUDI Bin MUHTADI

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul Nomor Polisi : K-5869-HR
- 1 (satu) lembar STNK No. 0047465/JG/, NOKA MH31KP00CEJ673600, NOSIN 1KP673608 An. SUKISNO Alamat Desa Gondoharum Rt. 07/02 Kec. Jekulo Kab. Kudus
- 1 (satu) lembar SIM C No. 800314370365 An. SUKISNO berlaku s/d 06-03-2021

Dikembalikan kepada saksi SUSANTI Binti JATMITO

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nomor Polisi : K-6055-NR
- 1 (satu) lembar STNK No. 02450583 A, NOKA MH1JFZ112HK988682, NOSIN MH1JFZ11HK988682 An. NUR HAYAT Alamat Desa Tenggeles Rt. 02 / 02 Kec. Mejobo Kab. Kudus berlaku s/d 02-10-2022

Dikembalikan kepada saksi M. RIFQI NUR FATWA Bin ARYA SYAIQ

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X Nomor Polisi : K-4640-BV

Dikembalikan kepada saksi MUH HARTADI Bin MARUTO JAMARI

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh kami Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E M.H., M.Si sebagai Hakim Ketua, Agus Subekti, S.H., M.H., dan H.Arifin, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 227/Pid /2019/PT SMG tanggal 22 Juli 2019, putusan tersebut pada hari itu juga Rabu, 21 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bawon, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Agus Subekti, S.H., M.H.

Ttd.

H.Arifin, S.H.,M.M.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr.Eddy Wibisono, S.H., S.E.,M.H.,M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bawon, S.H.